



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3574/2021
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pemberian mandat dan delegasi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberikan mandat dan delegasi kepada:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja, dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, untuk pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan Pegawai Negeri Sipil; dan

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, dan Pejabat Fungsional untuk penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja, atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis definitif yang menerima pemberian mandat dan delegasi untuk pelaksanaan pelantikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, pelaksanaan pelantikan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh pejabat lain dengan tingkat jabatan lebih tinggi atau setara.

KETIGA : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja, atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis definitif yang menerima pemberian mandat dan delegasi untuk pelaksanaan penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b:

- a. pelaksanaan penandatanganan naskah dinas yang merupakan kewenangan Kepala Biro Kepegawaian dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal; dan
- b. pelaksanaan penandatanganan naskah dinas yang merupakan kewenangan pejabat di lingkungan unit utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat pejabat definitif pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, pelaksanaan penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian mandat dan delegasi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/191/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Izin/Keterangan untuk Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke Atas di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3574/2021
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI
DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Menteri memberikan delegasi pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan, untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Para Pimpinan Satuan Kerja, untuk seluruh PNS di lingkungan masing-masing.
- II. Menteri mendelegasikan pelaksanaan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan, untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana yang menduduki jabatan kepala urusan tata usaha, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan, untuk jabatan fungsional selain jenjang utama dan madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan masing-masing.

III. Menteri memberikan delegasi dan memberikan mandat kewenangan penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil:

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
A. Pengangkatan PNS					
1.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
2.	Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
3.	Usul persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
4.	Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
5.	Sumpah/janji PNS	Delegasi	Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala Badan	Berita Acara	PNS di Unit Utama masing-masing
		Delegasi	Pimpinan Satuan Kerja	Berita Acara	PNS di lingkungan masing-masing
B. Kenaikan pangkat					
1.	Kenaikan pangkat	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Penata Tingkat I, III/d ke bawah
2.	Usul persetujuan Kenaikan Pangkat	Mandat	Sekretaris Jenderal	Nota	Pembina Utama Muda, IV/c ke atas kecuali untuk Jabatan Pimpinan Madya
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Pembina Tingkat I, IV/b ke bawah

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
C.	Pemindahan PNS				
1.	Pemindahan antar Unit Utama, antar Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, antar UPT, dari Unit Utama ke UPT dan dari UPT ke Unit utama termasuk pemindahan karena pelantikan dan alih status CPNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Penata Tingkat I, III/d dan Penata, III/c
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Penata Muda Tingkat I, III/b ke bawah
2.	Pemindahan internal antar unit kerja dalam satu Unit Utama	Mandat	Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan	Keputusan Menteri	Penata Tingkat I, III/d ke bawah
3.	Penempatan Pemindahan antar instansi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Penata Tingkat I, III/d dan Penata, III/c
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Penata Muda Tingkat I, III/b ke bawah
4.	Usul penugasan dan pindah antar instansi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Nota	Penata Tingkat I, III/d dan Penata, III/c
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Penata Muda Tingkat I, III/b ke bawah

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
D.	Masa Persiapan Pensiun				
1.	Masa Persiapan Pensiun	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Seluruh jabatan
E.	Pemberhentian dengan hormat				
1.	Usul pertimbangan teknis pemberhentian dengan hormat PNS dengan hak pensiun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Penata Tingkat I, III/d dan Penata, III/c
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Penata Muda Tingkat I, III/b ke bawah
2.	Penundaan atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri	Mandat	Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan	Surat	Seluruh jabatan di lingkungan masing-masing
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal
3.	Usul pertimbangan teknis pemberhentian dengan hormat Batas Usia Pensiun (BUP) dengan hak pensiun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
F.	Pengangkatan dalam Jabatan PNS dan Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator				
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum
2.	Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Semua pegawai
3.	Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator	Delegasi	Pimpinan Satuan Kerja	Surat	Jabatan Fungsional
G.	Pelantikan PNS				
1.	Pernyataan pelantikan dan melaksanakan tugas	Delegasi	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
					dan Umum di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan di lingkungan Sekretariat Jenderal
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan masing-masing
2.	Pernyataan masih menduduki jabatan	Delegasi	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan Jabatan Fungsional Ahli Madya di

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
			para Kepala Badan		lingkungan masing- masing
		Delegasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum di lingkungan masing-masing
H.	Pelatihan Kepemimpinan				
1.	Pengusulan dan penunjukan peserta	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kepemimpinan Tingkat II
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas
I.	Jabatan Fungsional				
1.	Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
2.	Pemberian tunjangan Jabatan Fungsional	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan
3.	Penetapan tunjangan bahaya radiasi	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian, Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan, dan Jabatan Pelaksana
J.	Cutu PNS				
1.	Cuti karena alasan penting dan cuti besar yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Penata Tingkat I, III/d ke bawah serta Jabatan Pelaksana
2.	Cutu tahunan, cutu sakit dan cutu melahirkan yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri	Mandat	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktur Jenderal, dan para Sekretaris Badan	Surat	Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional Penata Tingkat I, III/d ke bawah serta Jabatan Pelaksana di lingkungan masing-masing
		Mandat	Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal	Surat	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Penata Tingkat I, III/d ke bawah serta Jabatan Pelaksana di lingkungan masing-masing

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
		Mandat	Pimpinan UPT	Surat	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Penata Tingkat I, III/d ke bawah serta Jabatan Pelaksana di unit kerja masing-masing
3.	Cuti di luar tanggungan negara (permohonan, perpanjangan dan pengaktifan)	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Penata Tingkat I, III/d ke bawah serta Jabatan Pelaksana
K.	Perkawinan dan Perceraian PNS				
1.	Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan perceraian/beristri lebih dari seorang	Delegasi	Para Sekretaris Direktur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan para Sekretaris Badan	Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan	Pengatur Tingkat I, II/d ke bawah di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Kepala Biro	Pengatur Tingkat I, II/d ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal
L.	Pemberhentian sementara PNS				
1	Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi pejabat negara, komisioner	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Seluruh Jabatan kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Utama

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
	atau anggota Lembaga Nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka pidana				
M.	Bandung administratif				
1.	Penetapan dapat/tidak masuk kerja bagi PNS yang mengajukan bandung administratif	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Seluruh PNS
N.	Pengujian kesehatan				
1.	Permintaan pengujian kesehatan CPNS dan PNS kepada Tim Penguji Kesehatan (TPK)	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Unit Utama dan UPT di DKI Jakarta
		Mandat	Pimpinan UPT	Surat	UPT selain DKI Jakarta
2.	Tanggapan atas keberatan hasil uji kesehatan	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	CPNS dan PNS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002